



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 180/7/NKD/VII/2020
NOMOR : 02/NK-KUA 2021/DPRD/VII/2020
TANGGAL : 20 Juli 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUHAMMAD LUTFI**

Jabatan : Walikota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.**

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

b. Nama : **SYAMSURIH, SH.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

c. Nama : **HJ. ANGGRIANI, SE.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Kota Bima, 20 Juli 2020

PENJABAT WALIKOTA BIMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BIMA

Selaku,
PIHAK I




METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
6BADBAHF505276488
MUHAMMAD LUTFI


Selaku,
PIHAK II



KEJUA DPRD KOTA BIMA
ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.A.M.
KETUA



SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA



Hj. ANGGRIANI, SE.
WAKIL KETUA



PEMERINTAH KOTA BIMA

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021



TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimana dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan, yang mana dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang di maksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh dalam rangka mewujudkan visi, misi Kota Bima serta target-target yang tertuang dalam RKPD Kota Bima tahun 2021 dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kota Bima Tahun 2021.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diantaranya diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan mengacu pada RKPD tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian disepakati bersama antara pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Dari penjabaran diatas, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yang telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah di tetapkan pada tahun berkenaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bima Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode 1 (satu) tahun. Adapun Penjabaran dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bima diantaranya memuat :

1. Kerangka ekonomi makro daerah, yang memuat tentang perkembangan indikator makro ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan lain-lain asumsi.
3. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dimana dalam *Kebijakan pendapatan daerah* menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, *kebijakan belanja daerah* mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah dan dalam *kebijakan pembiayaan daerah* menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Palafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2021 memuat antara lain:

1. Tersedianya dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bima tahun 2021 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021.
2. Memberikan arahan pembangunan melalui kebijakan umum yang memuat sinkronisasi antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2021
4. Memberikan gambaran terhadap prinsip dan kebijakan penyusunan APBD terkait kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan, ataupun strategi pencapaiannya dan kebijakan daerah lainnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bima Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
32. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
33. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);

35. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257).
36. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
37. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215);
38. Peraturan Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2021.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah pada Tahun Sebelumnya

2.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah domestik atau negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu waktu tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besaran PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tahun 2020, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I - 2020 sebesar 2,97 persen, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,41 persen jika dibandingkan dengan kuartal IV - 2019. Pelemahan ekonomi tersebut disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Sementara itu berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional perekonomian ekonomi makro provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I – 2020 tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2020 ekonomi NTB tumbuh menjadi 3,19% (yoy) dari 5,70% (yoy) pada triwulan IV-2019. Sepertinya halnya global, melambatnya pertumbuhan ekonomi NTB terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi akibat adanya pandemic Covid-19. Pada sisi permintaan, menurunnya pertumbuhan ekonomi NTB lebih dipengaruhi oleh penurunan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan I 2020 sejalan dengan menurunnya investasi bangunan dan non bangunan. Pada sisi penawaran, penurunan ekonomi NTB terutama disebabkan oleh turunnya kinerja pertanian akibat adanya pergeseran masa tanam. Namun pada triwulan berikutnya pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan naik oleh karena peningkatan aktivitas ekonomi akibat kebijakan *new normal*.

Pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi NTB tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Selama lima tahun terakhir (2015 -2019) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bima.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan. Peranan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 25,11 persen (angka ini meningkat dari 23,05 persen di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,40 persen (turun dari 14,00 persen di tahun 2015),

disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,02 persen (turun dari 13,21 persen di tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,23 persen (naik dari 10,16 persen di tahun 2015) dan Konstruksi sebesar 9,36 persen (naik dari 8,77 persen di tahun 2015).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib peranannya berangsur-angsur menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel 2.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019

No.	Lapangan Usaha PDRB	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.00	13.82	13.64	13.58	13.40
2	Pertambangan dan Penggalan	0.39	0.38	0.40	0.40	0.40
3	Industri Pengolahan	3.08	3.12	3.07	3.02	2.99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.16	0.19	0.19	0.19	0.18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
6	Konstruksi	8.77	8.87	9.10	9.20	9.36
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.05	23.51	24.13	24.46	25.11
8	Transportasi dan Pergudangan	10.16	10.15	10.22	10.17	10.23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.05	3.11	3.11	3.11	30.08
10	Informasi dan Komunikasi	1.49	1.48	1.50	1.50	1.49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.30	2.33	2.44	2.47	2.36
12	Real Estate	5.46	5.44	5.33	5.37	5.32
13	Jasa Perusahaan	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	13.21	12.71	12.10	11.70	11.02
15	Jasa Pendidikan	7.81	7.89	7.79	7.73	7.87

No.	Lapangan Usaha PDRB	2015	2016	2017	2018*	2019**
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.17	3.12	3.04	3.14	3.15
17	Jasa Lainnya	3.51	3.49	3.57	3.59	3.66
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

*Note: * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kota Bima, 2020

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3,031 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,88 trilyun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,74 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2019 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan infrastruktur. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan rumah relokasi, penyediaan prasarana umum (PSU) serta penyediaan infrastruktur lainnya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa pendidikan yaitu sebesar 7,56 persen dan diikuti lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 7,46 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar empat hingga tujuh persen. dan tiga lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari empat persen. Namun khusus lapangan jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan yang signifikan yakni dari 6,29 persen menjadi 1,97 persen.

Dua belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar empat hingga tujuh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Konstruksi sebesar 4,24 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,13 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,93 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 6,35 persen, lapangan usaha Jasa Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,73 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan 6,18 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,61 persen. lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,52 persen, Lapangan usaha Real Estate sebesar 5,89 persen, Jasa Perusahaan tercatat sebesar 4,18 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,25 persen

Sedangkan tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 4 (empat) persen adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,63

persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,43 persen, dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,07 persen.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2019

No.	Lapangan Usaha PDRB	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.07	4.84	3.08	3.63
2	Pertambangan dan Penggalan	6.22	7.85	5.65	4.73
3	Industri Pengolahan	5.82	5.50	3.97	4.52
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.35	3.49	1.93	7.46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.58	5.01	0.87	3.43
6	Konstruksi	8.25	9.62	4.93	4.24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.89	8.55	5.99	7.13
8	Transportasi dan Pergudangan	5.48	7.52	4.29	6.18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.32	6.70	5.86	4.61
10	Informasi dan Komunikasi	8.04	7.52	6.62	5.93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.18	9.50	6.29	1.97
12	Real Estat	5.85	5.74	5.74	5.89
13	Jasa Perusahaan	5.35	5.07	7.41	4.18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.64	1.70	0.98	1.07
15	Jasa Pendidikan	5.95	6.17	5.53	7.56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.89	5.44	7.94	5.25
17	Jasa Lainnya	6.44	7.75	5.71	6.35
Produk Domestik Regional Bruto		5.79	6.65	4.74	5.22

Note: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Bima, 2020

2.1.2. Inflasi

Inflasi Kota Bima pada tahun 2018 sebesar 3,22 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTB sebesar 3,16 persen. Inflasi Kota Bima pada tahun 2018 tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 0,95 persen, hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,20 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan


Tembakau sebesar 0,11 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,06 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,04 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 0,13 persen; dan Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 2,33 persen. Satu kelompok mengalami penurunan indeks yaitu Kelompok Sandang sebesar 0,14 persen. Nilai inflasi Kota Bima tahun 2018 tersebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan angka psikologis inflasi yaitu 10.

Tabel 2.3 Nilai inflasi rata-rata Kota Bima Tahun 2012-2018

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi NTB	3,99	9,51	7,23	3,37	2,61	3,70	3,16
Kota Bima	3,61	10,42	7,37	4,07	3,11	4,08	3,22

Sumber: data BPS Kota Bima, 2019

Laju inflasi di Kota Bima pada tahun 2020 triwulan I s/d triwulan II mengalami fluktuatif



Gambar 2.1. Kondisi Perbandingan Inflasi Kota Bima dan NTB triwulan II – 2020

2.1.3. ICOR

ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) merupakan rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output regional (PDRB). ICOR menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai ICOR semakin tidak efisiensi suatu wilayah untuk investasi. Perkembangan ICOR kota Bima selama kurun waktu 2011-2015 cenderung menurun, Pada tahun 2011 ICOR kota Bima tercatat 6,91 turun menjadi 6,62 pada tahun 2013. Angka ICOR 6,91 berarti untuk memperoleh satu unit tambahan output diperlukan 6,91 unit tambahan investasi. Meskipun terjadi penurunan angka ICOR namun jika dibandingkan dengan ICOR nasional masih diatas rata-rata ICOR nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses produksi relatif belum efisien. Angka ICOR yang dianggap ideal/efisien berada pada kisaran 3-4.

Tabel 2.4 ICOR Kota Bima dan Nasional tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Bima	7,13	6,60	6,52	6,27	6.11
Nasional	4,05	4,59	4,9	4	4,2

Sumber: data BPS kota Bima, 2015

2.1.4. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan unsur sumberdaya manusia yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Oleh sebab itu, dalam pembangunan selain memperhatikan kuantitas tenaga kerja juga penting untuk meningkatkan kualitas. Sampai dengan tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bima telah mencapai 2,39 persen atau setara dengan 2.089 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2016 TPT mencapai 3,51 persen dan pada tahun 2015 TPT mencapai 8,89 persen.

Tabel 2.5 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Bima Tahun 2014-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
Angkatan Kerja	76.867	82.754	86.954	87.544
Pengangguran Terbuka	7.804	6.742	3.049	2.089
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,15	8,14	3,51	2,39

Sumber: data BPS kota Bima, 2019

Menurunnya tingkat pengangguran, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja produktif dan berkualitas telah mampu memperoleh pekerjaan untuk dapat hidup layak, berkualitas dan sejahtera. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

2.1.5. Kemiskinan

Dalam periode lima tahun terakhir (2015-2019), persentase penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin Kota Bima tercatat sebesar 9,83 persen menurun menjadi 8,55 persen pada tahun 2019. Persentase tingkat kemiskinan kota Bima tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi NTB tahun 2019 yaitu masing-masing sebesar 9,22 persen dan 14,51 persen. Secara umum, perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Bima dari tahun ke tahun semakin membaik, hal ini menunjukkan bahwa capaian hasil-hasil pembangunan semakin efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun dampak pandemi covid-19 yang melanda global berpotensi menaikkan kembali tingkat kemiskinan di Kota Bima.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2015- 2019

Kota Bima	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah orang miskin	15.700	15.420	15.360	14.838	14.794
Persentase Penduduk Miskin	9,85	9,51	9,27	8,79	8,55

Sumber: BPS Kota Bima, 2020

Pada umumnya kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 3.389.135.970.000,-. Perkembangan PDRB Kota Bima mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kota Bima dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Kenaikan PDRB kota Bima disebabkan berbagai faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB kota Bima adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baik perdagangan, industri, jasa, pertanian, pariwisata ataupun pendidikan. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Tabel 2.7 Proyeksi Nilai PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
PDRB (Juta Rp.)	2.438.560,78	2.579.603,57	2.753.984,77	2.945.758,17	3.156.743,57	3.389.135,97
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,76	5,78	6,76	6,96	7,16	7,36

Sumber: BPS Kota Bima dan hasil analisis
Keterangan * adalah angka proyeksi

Pertumbuhan positif ekonomi kota Bima tahun 2015-2020 didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah; *pertama*, terus berjalannya pembangunan di Kota Bima baik di sektor publik maupun di sektor swasta; *kedua*, semakin bertambahnya tenaga terampil dan pemanfaatan teknologi yang optimal berakibat pada peningkatan kinerja sektor perindustrian dan sektor pertanian; *ketiga* faktor proses politik lokal dan nasional sebagai dampak kebijakan pemerintah baru baik di eksekutif maupun legislatif melalui visi dan misi pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Perkembangan perekonomian di kota Bima diharapkan mampu menarik investasi yang lebih besar baik dari luar maupun dari pemerintah sangat diperlukan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor lain yang juga membutuhkan investasi adalah

sektor indsutri, untuk dapat mengembangkan usahanya terutama pada industri-industri kecil dan menengah. Apabila terus dipacu untuk perkembanganya maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga yang terampil, selain faktor investasi dan tenaga kerja terampil tersebut, faktor konsumsi juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bima, semakin tinggi konsumsi maka pertumbuhan ekonomi baik.

2.2.2. Inflasi

Dengan memperhatikan fluktuasi tingkat inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, maka laju inflasi pada tahun 2020 diharapkan dapat ditekan pada level 3,20 persen. Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan, serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat suku bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi. Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran supply dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di Kota Bima.

2.2.3. ICOR

Proyeksi ICOR kota Bima untuk tahun 2019 dan 2020 berada pada 5,34 dan 5,10. Penurunan angka ICOR ini menunjukan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di Kota Bima. Hal ini menunjukan juga bahwa ketika ICOR rendah maka investasi yang sama akan dapat menghasilkan output yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan dapat naik. Jika nilai PDRB naik maka dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Faktor-faktor lain yang dapat menentukan ICOR antara lain adalah besarnya penambahan Investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat.

Tabel 2.8 Proyeksi ICOR tahun 2019-2020		
Uraian	2019	2020
ICOR	5,34	5,10

2.2.4. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Kota Bima diperkirakan pada angka 1 persen sesuai dengan target RPJMD Kota Bima 2019-2023. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah harus memacu pengembangan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

2.2.5. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2015-2019, persentase penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan. Berdasarkan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, diharapkan tingkat kemiskinan di Kota Bima pada tiap tahun menurun sebesar 0,4 persen sehingga pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Bima dapat ditekan hingga mencapai angka 8,07 persen.

Pada umumnya Kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional masih sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas di pasar internasional merupakan faktor utama melambatnya aktivitas ekonomi nasional. Melemahnya kinerja ekspor juga telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia terus mengalami defisit cukup besar. Selain itu yang menjadi tantangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional sampai saat ini disebabkan oleh karena masih lemahnya industrialisasi.

Sebagai bahan dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di tiap daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan termasuk Kota Bima.

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 telah disepakati asumsi makro yang dibahas oleh empat panitia kerja (panja) yaitu panja asumsi dasar kebijakan fiskal pendataan defisit dan pembiayaan, panja RKP Prioritas anggaran, panja kebijakan belanja pemerintah pusat dan kebijakan transfer daerah. Beberapa asumsi makro yang telah disepakati adalah :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada angka 5,2% - 5,5%, pemerintah akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas jangkauan untuk pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Selain itu ketimpangan antar daerah juga akan ditekan dan memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan serta memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.
- b. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2%-4%. Pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi dan mendorong ekspor, menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa khususnya disektor pangan serta menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai program perlindungan sosial terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
- c. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US\$ diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.14.000 - Rp 14.500 per dolar AS yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti perang dagang, kebijakan moneter di Amerika dan Eropa serta perkembangan ekonomi di Cina masih berpotensi mempengaruhi ekonomi global.

- d. Tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan, diperkirakan akan berada pada rentang 5,0% hingga 5,5%. Tingkat suku bunga SPN ini dipengaruhi kondisi ekonomi global yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik.
- e. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan pada kisaran 60 US\$ hingga 70 US\$ per barrel. Target ICP ini seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi kondisi geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global dan penggunaan energi alternatif.
- f. Lifting minyak bumi diperkirakan mencapai 695 ribu barrel per hari hingga 840 ribu barrel per hari.
- g. Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.191 – 1.300 ribu barrel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting ini berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan minyak dan gas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi serta rencana kegiatan produksi 2020.

3.2. Laju Inflasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bima, selama periode 2014-2018 laju inflasi Kota Bima mengalami perkembangan yang fluktuatif. Inflasi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu menjadi 4,29 persen dan terus turun hingga 3,10 persen pada tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017 laju inflasi Kota Bima mengalami kenaikan menjadi 4,04 persen, dan pada tahun 2018 laju inflasi kembali turun menjadi 3,20 persen. Jika dilihat dari periode tahun 2014-2018, nilai rata-rata laju inflasi Kota Bima sebesar 4,36 persen dan sedikit lebih tinggi dari rata-rata inflasi Provinsi NTB yakni sebesar 4,02 persen.

Laju inflasi Kota Bima tahun 2021 diproyeksikan sebesar 3,5 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bima 2018-2023.

3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambahan bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu.

PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besaran PDRB sangat tergantung pada

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut

Nilai PDRB Kota Bima dengan harga konstan 2010 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.438.560.780.000,- dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76% dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.579.603.570.000,- dengan laju pertumbuhan sebesar 5,78%. Nilai proyeksi PDRB tahun 2017 sebesar Rp. 2.701.291.090.000,- dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76%, pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.830.814.090.000,- dan pada tahun 2019 diproyeksi akan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.960.337.090.000,-. Perkembangan PDRB Kota Bima mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kota Bima semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB kota Bima disebabkan berbagai faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB kota Bima adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baik perdagangan, Industri, jasa, pertanian, pariwisata ataupun pendidikan. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan positif ekonomi Kota Bima tahun 2015-2019 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah; *pertama*, terus berjalannya pembangunan di Kota Bima baik disektor publik maupun di sektor swasta; *kedua*, semakin bertambahnya tenaga terampil dan pemanfaatan teknologi yang optimal berakibat pada peningkatan kinerja sektor perindustrian dan sektor pertanian; *ketiga* faktor proses politik lokal dan nasional sebagai dampak kebijakan pemerintah baru baik di eksekutif maupun legislatif melalui visi dan misi pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Proyeksi PDRB per kapita pada tahun 2021 diproyesikan sebesar Rp. 37.220 per bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023.

3.4. Lain-lain asumsi

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap peningkatan gaji pokok PNS, TNI dan Polri dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Kenaikan gaji pokok diasumsikan sebesar rata-rata 6%, dan ditambah dengan pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14.
- b. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun 2021.
- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, alokasi anggaran urusan wajib pendidikan diupayakan sekurang kurangnya 20 persen dari belanja daerah, termasuk Bantuan Operasional Pendidikan dan Kartu Pintar.

- d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji, diantaranya untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Kartu Sehat.
- e. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, dialokasikan anggaran sekurang-kurangnya sebesar 1,0 persen dari total belanja daerah.
- f. Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kota, dialokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN paling sedikit 0,16 persen dari total belanja daerah.
- g. Dalam rangka kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dialokasikan anggaran paling sedikit 5,0 persen dari total APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan merupakan salah satu bentuk peran serta stakeholders dalam pembangunan di Kota Bima. Bentuk keterlibatannya yang dimaksud adalah penyediaan kredit oleh pihak perbankan kepada aktifitas masyarakat yang produktif, sehingga akan mampu mendorong pergerakan ekonomi. Demikian juga dengan beberapa perusahaan swasta nasional maupun BUMN yang memberikan program pendampingan kepada masyarakat.
- j. Lembaga ekonomi (koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya) saat ini sesungguhnya menjadi salah satu pelaku pembangunan yang perannya masih belum optimal dalam pengembangan perekonomian di perdesaan. Untuk itu, kegiatan pengembangan ekonomi lokal akan dilaksanakan tidak saja melalui peningkatan kapasitas kegiatan yang telah ada, akan tetapi juga merangsang masyarakat untuk dapat membuka usaha menengah dan mikro sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Bima.

Secara umum upaya pengembangan ekonomi lokal akan dilakukan dengan cara:

- 1) Tetap melanjutkan kegiatan pemberian kredit dana bergulir bagi usaha menengah dan mikro sebagaimana telah berjalan selama ini;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan intensif terhadap kegiatan usaha menengah dan mikro yang telah mendapat bantuan kredit dana bergulir.
- k. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Salah satu struktur dalam penyusunan APBD adalah Pendapatan Daerah, di mana Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan di daerah mengingat terbatasnya sumber pendapatan daerah dan tingginya ketergantungan daerah atas penerimaan dari pemerintah atasan, khususnya pemerintah pusat. Pengelolaan pendapatan daerah meliputi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah berdasarkan potensi dan kemandirian daerah. Karena itu kebijakan pendapatan daerah, khususnya PAD memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*Self Financing*) diharapkan semakin meningkat, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan setiap tahun semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bima terus menerus menggiatkan upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena manajemen pemungutan PAD berada di dalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri, berbeda dengan dana perimbangan yang kebijakannya merupakan domain Pemerintahan Pusat. Hal ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan pendapatan daerah adalah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Penyediaan anggaran melalui pendapatan daerah untuk dipergunakan dalam belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer), merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan akan mencapai Rp. **750,716,437,889**. Bila dibandingkan dengan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat penurunan sebesar Rp. **68,818,783,943** atau 9,17%.

Target pendapatan daerah Kota Bima tahun 2021 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah direncanakan berkurang sebesar Rp. 9.063.807.768,25 jika dibandingkan dengan PAD pada tahun 2020, yang bersumber dari Pajak Daerah yang diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 4,686,522,802 dan lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan menurun sebesar Rp.3,565,928,604, sedangkan Retribusi Daerah meningkat sebesar Rp.4,382,512,760 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.650.003.101,00. Dengan demikian PAD direncanakan pada tahun 2021 sebesar Rp. **58,137,204,299** jika dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 62.007.142.945,00 terjadi penurunan sebesar 6,66%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bima pada tahun 2021 terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah**, diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.23,051,077,198. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 4,686,522,802 atau 20,33% jika dibandingkan dengan target tahun 2020;
- 2) Retribusi Daerah**, diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.19,732,335,000. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,382,512,760 atau 22,21 % jika dibandingkan dengan target tahun 2020;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, diproyeksikan sebesar Rp. 1.650.003.101,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target tahun 2020.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah**, diproyeksikan sebesar Rp. 13,703,789,000. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp.3,565,928,604 atau 26,02% jika dibandingkan dengan target tahun 2020.

b. Pendapatan Transfer

Dana Transfer diperkirakan akan menurun sebesar Rp. **65,339,645,297** jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp. 740.150.878.887,00. Penurunan tersebut terjadi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dengan demikian, secara keseluruhan Pendapatan Transfer diperkirakan akan menjadi sebesar Rp.**674,811,233,590** Penurunan tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi capaian realisasi pendapatan negara.

Penurunan Dana Transfer tersebut di atas terdiri dari:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan menurun sebesar Rp.(65,017,064,000 jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp. 696.650.490.000,00, sehingga pada tahun 2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar Rp.631,633,426,000.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan menurun sebesar 0,75% pada tahun 2021 menjadi Rp.43,177,807,590 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang anggarannya sebesar Rp. 43.500.388.887,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan akan sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 17.768.000.000,00 yang bersumber dari Pendapata Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Rincian masing-masing sumber pendapatan daerah di atas yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transger, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Rincian Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021

No Urut			URAIAN	2,020	KUA 2021	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%
4			PENDAPATAN DAERAH				
4	1		Pendapatan Asli Daerah	62,007,142,945	58,137,204,299	(3,869,938,646)	(6.66)
4	1	1	Pajak Daerah	27,737,600,000	23,051,077,198	(4,686,522,802)	(20.33)
4	1	2	Retribusi Daerah	15,349,822,240	19,732,335,000	4,382,512,760	22.21
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,650,003,101	1,650,003,101	0.00	0.00
4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	17,269,717,604	13,703,789,000	(3,565,928,604)	(26.02)
4	2		Pendapatan Transfer	740,150,878,887	674,811,233,590	(65,339,645,297)	(9.68)
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	696,650,490,000	631,633,426,000	(65,017,064,000)	(10.29)
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43,500,388,887	43,177,807,590	(322,581,297)	(0.75)
4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	17,377,200,000	17,768,000,000	390,800,000	2.20
4	3	1	Pendapatan Hibah	17,377,200,000	17,768,000,000	390,800,000	2.20
4	3	2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00

No Urut			URAIAN	2,020	KUA 2021	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				819,535,221,832	750,716,437,889	(68,818,783,943)	(9.17)

Sumber : BPKAD Kota Bima

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Pada dasarnya upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mencapai target pendapatan daerah sebagaimana diproyeksikan di atas masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh komponen dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Adapun langkah-langkah yang direncanakan sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah:

- Optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- Mendorong kesadaran seluruh komponen masyarakat (wajib pajak dan wajib retribusi) agar taat membayar pajak dan retribusi;
- Meningkatkan manajemen pengelolaan, peningkatan SDM Aparatur, estimasi potensi yang memadai, penyusunan basis data potensi, terutama agar dapat memperkecil tingkat kebocoran dalam pengumpulan pajak dan retribusi;
- Penyiapan serta implementasi yang memadai dari Peraturan Daerah (Perda) maupun Keputusan Kepala Daerah yang menjadi payung hukum dalam pungutan PAD;
- Melaksanakan penataan pengelolaan potensi pendapatan daerah serta peningkatan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen pendapatan daerah melalui teknologi informasi yang memadai;
- Peningkatan alokasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui pemberian informasi yang tepat dan data yang akurat kepada pemerintah pusat maupun provinsi;
- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka perolehan alokasi dana transfer;
- Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan/perbankan, efisiensi penggunaan anggaran, manajemen kas yang memadai dan peningkatan pengelolaan aset daerah sehingga meningkatkan PAD dari jasa giro, bunga deposito, pengelolaan aset daerah, pajak dan retribusi daerah;

- i. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi

daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Belanja daerah pada Tahun 2021 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Adapun secara khusus, tujuan substantif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada tahun 2021 adalah berdasarkan tema RKPD Kota Bima Tahun 2021 "Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Umkm, Pariwisata dan Investasi, Serta Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, Sistem Kesehatan Daerah dan Penyediaan Infrastruktur Permukiman Yang Layak". Dengan demikian, program dan prioritas pembangunan Kota Bima telah dijabarkan dalam RKPD Kota Bima Tahun 2021 telah diformulasikan untuk mendukung tercapainya lima prioritas pembangunan Kota Bima sebagai berikut:

1. Kesehatan
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
5. Pemantapan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat

Secara keseluruhan total perencanaan belanja daerah Kota Bima pada tahun 2021 sebesar Rp. **764,216,437,889.00**. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 20,02% atau Rp.**153,017,514,868** jika dibandingkan dengan target belanja daerah tahun anggaran 2020 yang berjumlah Rp. 917.233.952.757,13. Penurunan tersebut terjadi pada jenis belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan pada jenis belanja tidak terduga diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

Komposisi perkiraan total belanja daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi**, dialokasikan sebesar Rp. **597,450,681,785.00**, mengalami penurunan sebesar Rp. **105,233,581,682** atau 17,61% jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2020 yang sebesar Rp. 702.684.263.466,79.

Belanja Operasi ini terdiri atas :

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Hibah; dan
- 4) Belanja Bantuan Sosial.

- b. Belanja Modal**, dialokasikan sebesar Rp.**163,765,756,104.00**. Alokasi ini mengalami penurunan sebesar 30,40% atau Rp.**49,783,933,186** jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 166.312.907.000,00.

Belanja Modal terdiri atas :

1. Belanja Modal Tanah;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- c. Belanja Tidak Terduga**, dialokasikan sebesar Rp.3.000.000.000,00. Alokasi ini mengalami peningkatan sebesar 66,67% atau Rp. 2.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Kebijakan belanja operasi tahun 2021 adalah:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- e. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban pekerjaan;
- f. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- g. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;

- h. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi;
- i. Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- j. Penganggaran belanja hibah di alokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, KORPRI, PKK dan lainnya), perusahaan daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- k. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah, dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan belanja modal adalah:

- a. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing OPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- b. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Kebijakan Belanja Tidak Terduga adalah penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 (penanggulangan bencana alam dan bencana sosial).

Tabel 4.2 Rekapitulasi Rencana Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2021

No Urut			URAIAN	2020	KUA 2021	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI	702,684,263,466.79	597,450,681,785.00	(105,233,581,682)	(17.61)
5	1	1	Belanja Pegawai	393,505,546,747.00	361,799,747,525.00	(31,705,799,222)	(8.76)

No Urut			URAIAN	2020	KUA 2021	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	238,474,127,693.79	180,008,188,260.00	(58,465,939,434)	(32.48)
5	1	3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	5	Belanja Hibah	31,143,589,026.00	52,043,746,000.00	20,900,156,974	40.16
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	39,561,000,000.00	3,599,000,000.00	(35,962,000,000)	(999.22)
5	2		BELANJA MODAL	213,549,689,290.34	163,765,756,104.00	(49,783,933,186)	(30.40)
5	2	1	Belanja Modal Tanah	5,000,000,000.00	3,030,000,000.00	(1,970,000,000)	(65.02)
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59,554,608,892.74	32,645,371,050.00	(26,909,237,843)	(82.43)
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43,112,728,752.00	72,109,255,654.00	28,996,526,902	40.21
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89,396,210,396.60	55,962,829,400.00	(33,433,380,997)	(59.74)
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16,486,141,249.00	18,300,000.00	(16,467,841,249)	(89988.20)
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,000,000,000	66.67
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,000,000,000	66.67
5	4		BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
			JUMLAH BELANJA DAERAH	917,233,952,757.13	764,216,437,889.00	(153,017,514,868)	(20.02)

Sumber: Dokumen APBD Kota Bima Tahun 2020, dan Hasil Proyeksi

4.2.2. Kebijakan Alokasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, dan Kegiatan.

Kebijakan Alokasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, dan Kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini.

4.2.3. Kebijakan Alokasi Anggaran Menurut Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.

Kebijakan Alokasi Anggaran Menurut Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

4.3. Pembiayaan Daerah

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Bima merumuskan kebijakan untuk penerimaan pembiayaan dengan estimasi sebesar Rp. 16.000.000.000,00 yang berasal dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021 akan dialokasikan sebesar Rp. 2.500.000.000,00. Keseluruhan alokasi pengeluaran pembiayaan tersebut direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021.